



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

NOMOR : 421.1 / 4071 - Disdik

IZIN PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KB GENTRA SAWARGI

KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. bahwa pendidikan anak usia dini sebagai satuan pendidikan nonformal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal;
 - b. bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas status pendidikan anak usia dini dalam melaksanakan programnya perlu izin pendirian PAUD yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
 - 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 78);
 - 4 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 5 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
 - 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
 - 8 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 - 9 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
 - 10 Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.
- Memperhatikan** :
- 1 Surat Permohonan dari Lembaga PAUD Kb Gentra Sawargi Nomor : 015/SP/X/2017 Tanggal 28 Oktober 2017 tentang permohonan izin pendirian lembaga PAUD.
 - 2 Surat rekomendasi Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cilawu Nomor : 848/359-Disdik Tanggal 14 Desember 2017.
 - 3 Surat rekomendasi Camat Kecamatan Cilawu Nomor : 661/694-Kec/2017 tanggal 28 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : **Memberikan Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**

Kepada :

Nama Lembaga PAUD : **KB GENTRA SAWARGI**
Nama Pimpinan : **Yesi Hikmah Rosdiani, S.Kom**
Nama Penyelenggara : **Yayasan Rusyani Hikmatul Rosyad**
Jenis PAUD : **KOBER**
Alamat Lembaga : **Kp. Cikancung RT 01/RW 03**
Kelurahan / Desa : **Margalaksana**
Kecamatan : **Cilawu**
Kabupaten : **Garut**

- Kedua : Pemberian izin ini dimaksudkan agar lembaga PAUD Kb Gentra Sawargi dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.
- Ketiga : Izin pendirian pendidikan anak usia dini pada diktum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada tanggal : 29 Desember 2017



Tembusan :

- a. Yth. Camat Kecamatan Cilawu
- b. Yth. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Cilawu
- c. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Margalaksana



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 421.1 / 4071 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD : KB GENTRA SAWARGI
Nama Pimpinan : Yesi Hikmah Rosdiani, S.Kom
Nama Penyelenggara : Yayasan Rusyani Hikmatul Rosyad
Jenis Pendidikan : KOBER
Alamat Lembaga : Kp. Cikancung Rt 01/Rw 03
Kelurahan / Desa : Margalaksana
Kecamatan : Cilawu
Kabupaten : Garut

Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Nomor : 421.1 / 4071 - Disdik
Tanggal : 29 Desember 2017

Berdasarkan kelengkapan proposal permohonan izin pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), lembaga PAUD tersebut telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Surat keterangan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai 29 Desember 2017 sampai dengan 29 Desember 2020.

